



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**

**NOMOR 180/ 54 /HUK/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA  
BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD) DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, perlu ditunjang dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, agar berjalan efektif;
  - b. bahwa pejabat yang ditunjuk/diangkat dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016, Tanggal 07 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 06 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 No 75);
22. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 No 157).

A

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - melaksanakan fungsi BUD;
  - menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang diilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA** : Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
  - Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
  - Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - Menyiapkan SPD;
  - Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KEEMPAT** : Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- menyiapkan anggaran kas;
  - menyiapkan SPD;
  - menerbitkan SP2D;
  - mantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - menyimpan uang daerah;
  - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

LIMA

- : Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan Tugas dan Fungsi **BUD** apabila :
- Bendahara Umum Daerah sedang dalam keadaan sakit/masa pemulihan dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit/Isirahat dari Dokter;
  - Bendahara Umum Daerah sedang melaksanakan Perjalanan Dinas;
  - Bendahara Umum Daerah sedang menjalani masa cuti;
  - Bendahara Umum Daerah mendapat Izin dari Bupati Barito Timur.

KEENAM

: Keputusan Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah ini berlaku sejak 2 Januari 2023 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal 31 Januari 2023

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR : 180/ 154 /HUK/2023  
TANGGAL : 21 Januari 2023  
TENTANG : TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Pangkat (Gol/Ruang)/NIP	Jabatan	Paraf	Tanda Tangan	Atasan Langsung
1	Drs. MISNOHARTAKU, M.Ec. Dev Pembina Utama Muda (V/c) NIP. 19680720 199403 1 007	Bendahara Umum Daerah (BUD)			Bupati Barito Timur
2	ERAWATI,S.PI.,M.SI Pembina (V/a) NIP. 19770110 200701 2 017	Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)			BUD

BUPATI BARITO TIMUR,  
  
AMPERA A.Y. MEBAS